



## Zina sebagai Takdir: Analisis Kitab *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* Karya Imam al-Nawawi

*Zina as Destiny: Analysis of the Book of al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim the Work of Imam al-Nawawi*

Doni Saputra<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia; Email: 2320070004@uin.ib.ac.id

### Abstract

*Zina is an act that is strictly prohibited in Islam. In a hadith, there is a narration that states that Allah SWT has destined some of Adam's children to commit adultery. However, in the Qur'an itself, Allah SWT forbids the act of adultery. Not only is it forbidden to approach her, but it is also considered a heinous act. So how is it possible for humans to avoid committing adultery, if Allah SWT has already destined some people to be adulterers? This research aims to uncover the meaning of the phrase "zina as destiny" through an analysis of the commentary on hadith using qualitative research methods and a literature-based approach that focuses on the literature of the commentary on hadith by Imam al-Nawawi as the main reference. Furthermore, the selection of Imam al-Nawawi as the focus of this study is due to his status as a hadith scholar who is widely referenced. From the research conducted, it concludes that the concept of adultery as fate here is divided into two categories: major adultery and minor adultery. Major adultery involves sexual intercourse, while minor adultery consists of various forms such as adultery of the eyes, ears, mouth, and others. Due to this, it is challenging to avoid these forms of adultery in today's era, where access to such acts is very easy. It seems that the words of the Prophet Muhammad (peace be upon him) are very relevant to the current situation, as every child of Adam will be affected by adultery when viewed through the lens of the phenomena occurring today.*

**Keywords:** *Zina, Destiny, al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Imam al-Nawawi*

### Abstrak

Zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam hadis terdapat sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Allah Swt telah menakdirkan anak Adam sebagian dari dosa zina. Padahal dalam Al-Qur'an sendiri Allah Swt melarang untuk melakukan zina. Jangankan melakukan mendekatinya saja sangat dilarang dan merupakan hal yang keji. Lantas bagaimana mungkin manusia dapat menghindarkan diri dari zina, jika Allah Swt saja telah memberikan manusia sebuah takdir sebagai pelaku zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna dari kalimat "zina sebagai takdir" melalui analisis kitab syarah hadis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan kepustakaan yang terfokus pada literature kitab syarah hadis karya Imam al-Nawawi sebagai rujukan utama. Lebih lanjut pemilihan Imam al-Nawawi sebagai fokus penelitian dikarenakan ia merupakan ulama hadis yang banyak dijadikan bahan rujukan. Dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa maksud zina sebagai takdir disini merupakan pembagian zina yang di bagi menjadi dua kategori diantaranya: zina kecil dan zina besar, jika zina besar melakukan hubungan badan maka zina kecil merupakan ragam zina yang terdiri dari zina mata, pendengaran, mulut dan lain sebagainya oleh karena hal ini sulitnya menghindarinya pada era sekarang yang mana akses untuk terjadi ragam zina tersebut sangatlah mudah. Seolah-olah sabda Nabi Muhammad Saw sangat tepat untuk keadaan saat ini bahwa setiap anak Adam akan terkena zina jika dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini.

**Kata kunci:** *Zina, Takdir, al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Imam al-Nawawi*

**Article Info:**

Received: 12 March 2024  
Revised: 17 September 2024  
Accepted: 23 September 2024  
Published: 27 September 2024

**How to cite:**

Doni Saputra, "Zina sebagai Takdir: Analisis Kitab *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* Karya Imam al-Nawawi", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 2, No. 2 (2024): 139-150. doi: 10.36701/jawamiulkalim.v2i2.1407.

## PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama *Rahmatan lil-'Ālamīn*, telah memberikan berbagai aturan kepada orang-orang yang menganutnya. Aturan ini mendorong setiap orang untuk selalu berbuat baik dengan melakukan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Salah satu hal yang diajarkan oleh Nabi Saw adalah untuk selalu menjaga kehormatan dengan menghindari perbuatan tercela. Dalam nalurnya manusia, ada keinginan untuk melampiaskan hasrat dan rasa ingin tau terhadap hal yang dilarang.<sup>1</sup> Perbuatan ini biasa dikenal dengan istilah zina.<sup>2</sup> Dalam *kamus besar bahasa Indonesia* zina diartikan sebagai berhubungan seksual secara illegal yang mana dalam artiannya melakukan perbuatan bersenang-mesum antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan.<sup>3</sup> Dalam kitab *Bidāyatu al-Mujtahid* pengertian zina merujuk pada penjelasan bahwa perbuatan bersetubuh yang tanpa ikatan pernikahan yang sah ataupun ikatan antara tuan dan budaknya.<sup>4</sup> Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa puncak dari zina ialah dengan memasukan kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam sabdanya Nabi Saw menjelaskan bahwa zina itu banyak macamnya hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi Saw sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ قَالَ أَحْبَبْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِطَّةً مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرَ وَزَنَا اللِّسَانَ التُّطُقُ وَالنَّفْسُ تَمَّتِي وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ قَالَ عَبْدُ بَنِي رَوَائِبِهِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ<sup>5</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Abd bin Humaid dan lafazh ini milik Ishaq dia berkata; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari Bapaknyanya dari Ibnu Abbas dia berkata; 'Saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna Al lamam (dosa dosa kecil) selain dari apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam: "Sesungguhnya Allah Allah `Azza Wa Jalla telah

<sup>1</sup> Murtadha Muthahari, *Fitrah* (Jakarta: Lentera Basritama, 1998), 35.

<sup>2</sup> Budi Kisworo, 'Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis', *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 5.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1136.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashil*, 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2016), 324.

<sup>5</sup> Abi Husain Muhammad ibn Al Hajj ibn Al khusairun An Naisabur, *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As Sunan Binakli Al Adl Ila Rosullilah Saw* (Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2016), 653.

menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Maka zinanya mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah sebagai pembenar atau tidaknya." 'Abad berkata; dalam riwayatkannya dari Ibnu Thawus dari Bapaknya dengan lafazh; 'Aku mendengar Ibnu 'Abbas.'

Maksud hadis Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina<sup>6</sup> adalah bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan sebagian dari dosa zina. Dalam syarahnya Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini merupakan perilaku dosa kecil yang sulit dihindari, sebuah dosa yang dapat mendatangkan syahwat terhadap orang yang melakukannya. Hal inilah disebut sebagai zina. Konteks dalam hadis ini Nabi Saw ingin memberi tahu bahwa zina itu banyak jenisnya akan tetapi berbeda tingkatannya. Di mulai dari zina melihat sampai zina kemaluan. Zina bisa dibedakan menjadi dua jenis yang memiliki dosa besar dan ada yang memiliki dosa yang kecil. Zina *hakiki* atau zina besar adalah memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan. kemudian zina secara *majazi*, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadis.<sup>7</sup>

Akan tetapi dari penjelasan hadis di atas memunculkan suatu pertanyaan besar tentang bagaimana keterangan lebih jelas hadis ini. Dikarenakan hadis ini menyebutkan bahwa setiap anak adam pasti mengalami yang namanya zina. Sedangkan dalam ayat Al-Qur'an Allah Swt melarang manusia untuk mendekati zina karena dampak buruk yang dihasilkannya sangat luar biasa.

Menurut Tafsir al-Misbāh, Quraish Shihab menyatakan bahwa makna kata tersebut adalah bahwa Allah melarang seseorang untuk mendekati, melakukan, atau bahkan menghayalkannya. Zina secara keseluruhan adalah suatu tindakan yang sangat buruk dan keji, melampaui batas, dan suatu cara yang sangat berbahaya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Dalam Al-Qur'an, kata "jangan mendekati" biasanya digunakan sebagai peringatan dari Allah bahwa hal yang Dia larang itu adalah taktik iblis untuk menjerumuskan orang ke dalamnya..<sup>8</sup>

Sangat jelas Allah Swt mengatakan jangan mendekati zina karena perbuatan tersebut adalah hal yang keji. Zina dalam kalimat ini bisa disimpulkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap panca indra dalam melakukan tugasnya akan tetapi terdapat syahwat di dalam nya. Bukan hanya zina dalam definisi bersengamah belaka. definisi dari zina yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim memiliki berbagai pengertian zina. Dengan puncaknya ialah bersengamah atau melakukan perbuatan zina dengan kemaluan, sesuai yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawi soal pembagian dosa zina dan hakikat hadis riwayat Imam Muslim tersebut memiliki makna Nabi Saw menjelaskan tentang pembagian zina dan agar manusia dapat menghindarinya

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan pendekatan kepustakaan. Kemudian sumber data yang penulis gunakan terdiri dari sumber primer

<sup>6</sup> An-Nawawi, *Al Minhaj Fi Syarah Shahih Muslim*, 16th ed., 1 (Mesir, 1930), 205.

<sup>7</sup> Mustafa Al-Khind, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'Ah* (Cairo: Dar al-Fikr, 2010), 46.

<sup>8</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesa Dan Keserasian Al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 456.

(Kitab *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, karya al-Nawawi) dan sumber sekunder yang terdiri dari literature lain sebagai pendukung.

Sudi tentang kajian setema tentang zina penulis temukan dari berbagai penelitian seperti : Tika Melani, dengan judul “*Ragam Zina Dalam Hadis dan Transformasinya Di Era Modern*”. Ia membahas tentang bagaimana ragam dan jenis-jenis zina yang mengalami transformasi di era modern dengan melakukan study *Ma'ānī al-Ḥadīth* melalui pendekatan Yusuf Al-Qardhawi.<sup>9</sup> Kemudian Tamrin, “*Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an*” jurnal ini membahas secara lebih lanjut tentang definisi zina yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an kemudian menjelaskan juga tentang bagaimana Al-Quran sebagai obat dalam mencegah perbuatan zina. Melalui penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir dan lebih lanjut mengenai ayat-ayat zina di jelaskan juga menguanakan tafsir Al-Munir sebagai bahan menjelas dalam memahami zina melalui perspektif Al-Qur'an.<sup>10</sup> Dan Budi Kisworo, “*Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*” ia membahas tentang bagaimana zina di pahami secara teologis dan sosiologis, dengan membahas definisi zina dari berbagai sumber, jenis-jenis zina hingga pada sampai hukuman melkukan zina. Dalam jurnal ini kajian teologis nya mendefinisikan zina dalam kaca mata Islam yang mana zina adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam, sedangkan dari kajian psikologis nya orang yang melakukan zina akan rentan terserang psikologis yang mudah tidak stabil karena terpengaruh pikiran-pikiran buruk dalam perzinahan, rentannya terkena penyakit kelamin hingga pada permasalahan pada sosial masyarakat.<sup>11</sup> Nurul Mashullah Fidiyanti, “*Mengalihkan Pandangan Mata Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2148*” ia menjelaskan tentang bagaimana cara manusia dalam mengalihkan pandangannya agar tidak menimbulkan sebuah zina. Dengan memahami sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian hadis riwayat Abu Dawud tersebut di lakukan penilaian sanad. Melakukan penelitian *Jarḥ Wa Ta'dil*<sup>12</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas jika ditarik benang merahnya maka akan memicu suatu tanda tanya tentang bagaimana hadis Nabi Saw dengan Al-Qur'an dan kemudian bagaimana pendapat Imam al-Nawawi yang menjelaskan tentang maksud dari hadis ini sebagai proses pembagian zina dan proses perbuatan zina besar. Dari yang awalnya hanya bersifat zina kecil dengan hanya melihat atau bahkan bersentuhan maka pada akhirnya kemaluanlah yang menjadi hakim terhadap perbuatan tersebut apakah akan berdampak dosa besar atau hanya dosa kecil. Berangkat dari penjelasan di atas membuat penulis melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hadis zina sebagai takdir melalui perspektif Imam al-Nawawi dengan melihat fenomena saat ini, dengan judul : “*Zina Sebagai Takdir: Analisis Kitab al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Karya Imam al-Nawawi*”

Tujuan dari penelitian ini bermaksud mengali lebih lanjut terkait hadis terkait zina terutama zina yang didefinisikan sebagai takdir dengan pendekatan syarah dari Imam al-Nawawi. Selain itu penelitian ini di harapkan bisa jadi referensi dan rujukan bagi para akademisi teruama dalam bidang hadis.

<sup>9</sup> Melani, ‘Ragama Zina Dalam Hadis Dan Transformasinya Di Era Modern’ (Skripsi, Yogyakarta, 2021), 67.

<sup>10</sup> Tamrin, ‘Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an’, *Jurnal Musawa* 1, no. 1 (2019): 4–7.

<sup>11</sup> Kisworo, ‘Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis’, 6–8.

<sup>12</sup> Nurul Masrullah, ‘Mengalihkan Pandangan Mata Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2148’ (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2017), 20–21.

## PEMBAHASAN

### Imam al-Nawawi dan Kitab *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*

Imam al-Nawawi lahir pada bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa.<sup>13</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Zakariyah Yahyah bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Nawawi.<sup>14</sup> Nama al-Nawawi di nisbatkan pada kota Nawa yang merupakan pusat kota Al-Jaula dan berada pada daerah Damaskus. al-Nawawi adalah ulama yang besar pada masanya seorang alim dan juga cerdas dalam perkara ilmu dan hikmah.

al-Nawawi tumbuh dan berkembang dalam penjaagaan, kebaikan, dan juga ke hati-hatian. Beliau menghabiskan waktu di toko bersama ayahnya dan menghafal al qur'an. Sekitar tahun 649 ayah nya memindahkannya ke Damaskus agar fokus belajar disana.<sup>15</sup> Dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah ia hafal kitab tentang pembahasan ibadah dari kitab *Ziyādat al-Thiqat*. al-Nawawi merupakan seorang Imam dalam Fiqih Syafi'i dan penulis mahzab yang menjadi andalan umat.

*Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam al-Nawawi (679 H).<sup>16</sup> merupakan kitab penjelas yang lebih kompleks dari pada para pendahulunya, seperti al-Maziri dan Qadhi 'Iyad. Al-Minhaj sangat kompleks yang mana dalam muqadimah nya memaparkan dan menguraikan penjelasan ilmu hadis yang kompleks dan dijelaskan dengan mudah dipahami serta dan menjadi bagian penting dalam memahami kitab Shahih Muslim.

Kitab *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* dari masa klasik hingga modern merupakan kitab yang terkenal dan telah dicetak berulang kali hingga sekarang. Dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Islam. Terdapat para ulama sebelum Imam al-Nawawi yang telah mensyarah Shahih Muslim, namun al-Minhaj lebih menonjol dari kitab syarah lainnya. Keberadaannya disebut sebagai penyempurna dan pelengkap atas karya-karya sebelumnya. Kitab al-Minhaj dikenal dengan nama Syarah Shahih Muslim dan memiliki 18 jilid.<sup>17</sup>

Pertama-tama al-Nawawi menuliskan muqoddimah penting terkait *Ṣaḥīḥ Muslim*. yang disusun berbentuk sub bab agar mudah untuk dipahami. Isinya secara umum adalah pendapat al-Nawawi terhadap *Ṣaḥīḥ Muslim*. Yang mana di dalamnya dibahas tentang sanad bagaimana Imam al-Nawawi mendapatkan hadis ini dengan skema periwayatan dari jaman Imam Muslim hinga pada Imam al-Nawawi, salah satu keutamaan kitab sahih muslim dibandingkan dengan kitab hadits lainnya yakni tentang bagaimana kehati-hatian Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis ia dapat. Siapapun yang ingin mempelajari dan mendalami ilmu mustholah hadis, pasti akan mendapatkan banyak manfaat dan ilmu baru ketika mempelajari muqodimah didalam kitab ini<sup>18</sup>

<sup>13</sup> An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin* (Jakarta: Pustaka Azami, 2017), 54.

<sup>14</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'kam As Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 756.

<sup>15</sup> An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Mutiara Ilmu, 2017), 1.

<sup>16</sup> An-Nawawi, *Al Minhaj Fi Syarah Shahih Muslim*, 2.

<sup>17</sup> Muhammad Asrori Mas'um, 'Eksistensi Kitab Shahih Muslim (Studi Historis Penulisan Hadis Karya Imam Muslim)', *Jurnal Tafaqqu* 1, no. 2 (2013): 86–87.

<sup>18</sup> Suwajin, 'Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren', *Jurnal Mizani* 4, no. 2 (2017): 88.

Setelah itu al-Nawawi membuat judul-judul bab sebelum memulai mensyarah satu hadis. Sebagian peneliti menyimpulkan bahwa penulisan judul bab dalam Syarah al-Nawawi ini diadopsi menjadi judul bab dalam cetakan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hal itu dikarenakan manuskrip asli Shahih Muslim tidak didapati judul-judul bab pada kumpulan hadits-haditsnya. Oleh karenanya ini dapat menunjukkan judul-judul bab itu dibuat bukan oleh Imam Muslim sendiri tapi ulama setelahnya dan ulama tersebut menurut sebagian peneliti adalah al-Nawawi.<sup>19</sup>

Setelah itu al-Nawawi mulai mensyarah dengan memberikan makna hadis. Dalam penjelasan makna ini, al-Nawawi menjelaskan lafaz-lafaz yang perlu dijelaskan atau lafaz-lafaz yang memiliki makna ganda atau sulit untuk di pahami secara langsung dan perlu untuk dijelaskan, menjelaskan tentang perawi, menjelaskan nama-nama sanad yang populer dengan gelar dan pangilannya,<sup>20</sup> menjelaskan nama-nama keluarga perawi, menjelaskan hal-hal terkait perawi yang jarang dibahas, menjelaskan nama dan hal-hal yang terkait dengan sanad dan matan. Jika ada hadis, sanad atau matan yang berulang maka al-Nawawi akan menjelaskan lebih detail tentang lokasi pertama kali ditemukan. Selanjutnya, di lokasi lain beliau hanya akan memberi notabene bahwa hal tersebut telah dibahas sebelumnya di bab atau subbab tertentu. Jika babnya terlalu jauh maka al-Nawawi biasanya tidak menyebut di bab apa, tapi hanya memberi isyarat bahwa hal tersebut telah dibahas sebelumnya.<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam kitab *al-Minhāj* akan dijelaskan makna hadis secara lebih spesifik. Pada bagian ini, al-Nawawi menjelaskan hukum pokok, hukum cabang, menjelaskan adab, ilmu zuhud serta dasar-dasar kaidah syar'i, menjelaskan hadis-hadis yang saling bertentangan<sup>22</sup>, menjelaskan aspek praktis dalam hadis dan menjelaskan dalil tertentu secara singkat (kecuali pembahasan tertentu yang perlu dijelaskan secara terperinci). Dalam menulis syarahnya al-Nawawi selalu berusaha menyajikannya dengan bahasa yang ringkas dan sejelas mungkin.

Selain itu al-Nawawi juga memberikan penjelasan tentang nilai dan kualitas hadis sebagai pemahaman lebih mendalam untuk memahami sanad hadis. al-Nawawi juga membahas tentang mustalh hadis seperti "*Ziyādat al-Thiqat*". membahas "*jarh*" dan "*ta'dil*" perawi. al-Nawawi bermazhab Asy-Syafi'i akan tetapi dalam menjelaskan kitabnya beliau tidak segan-segan memberikan pendapat mazhab lain, jika memang kuat dalilnya seperti pada kasus persusuan yang berkonsekuensi membuat hukum mahram. Sejumlah ulama ada yang membuatkan mukhtashornya, membuat komentar singkat, bahkan ada juga mengkritik sebagian isinya. Di antara yang membuatkan mukhtashornya ialah Al-Qunawi yang bermazhab Hanafi (w. 788 H). As-Sakhawi dalam "*Al-Jawāhir wa al-Durūr fī Tarjamati Shaykh al-Islām Ibn Hajar*" menyebut bahwa Ibnu Hajar juga mengarang catatan-catatan kecil (nukat) untuk syarah al-Nawawi ini. Hanya saja karangan tersebut tidak tuntas. Kitab Syarah Muslim karya al-Nawawi bisa ditemukan di

<sup>19</sup> Farid, *Min A'kam As Salaf*, 756.

<sup>20</sup> Mas'um, 'Eksistensi Kitab Shahih Muslim (Studi Historis Penulisan Hadis Karya Imam Muslim)', 86-87.

<sup>21</sup> bu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Bersuci* (Jakarta: Mizan, 2016), 102.

<sup>22</sup> Suwajin, 'Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren', 88.

sejumlah tempat diseluruh dunia dan menjadi salah satu kitab populer dan rujukan utama dalam mempelajari hadis.<sup>23</sup>

## Ragam Zina dari Masa ke Masa

### *Fenomena Zina pada Masa Nabi Saw*

Zina dalam Al-Qur'an sering kali dibahas, yang mana Al-Qur'an menyebutkan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan harus di jauhi. Zina memiliki dampak yang sangat besar entah bagi diri sendiri ataupun terhadap masyarakat secara umum., oleh karena itulah Allah Swt mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa bagi siapa saja yang melakukan zina akan mendapatkan ganjaran dosa serta hukuman yang berat. Zina dalam Al-Qur'an diulang beberapa kali Masing masing terdapat dalam QS. Al-Furqan: 68, QS. Al-Mumtahanah: ayat 12, QS. Al-Isra; ayat 32, QS. Al-Nur; ayat 2, QS. Al-Nisa; ayat 24 dan 25.<sup>24</sup> Sedangkan dalam istilah (epistemologi) syari'at zina adalah melakukan hubungan seksual (*jima'*) tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat.

Zina merupakan perbuatan yang selalu ada kapanpun dan dari masa siapapun, pada masa sebelum Nabi Saw zina sudah sangat merajalelah dan perempuan-perempuan Arab jahilia dahulu seperti tidak ada harga dirinya. Masa sebelum Islam disebut dengan istilah jahiliyah yang mengandung makna orang yang tidak memiliki ilmu.<sup>25</sup> Pada periode ini orang-orang jahiliyah sangat jauh dari ajaran kemanusiaan.

Wanita-wanita sangat tidak berharga pada saat itu, maraknya terjadi perzinahan hingga pembunuhan terhadap kaum perempuan. Dikarenakan tidak adanya ajaran agama yang sampai kepada mereka, orang jahiliyah pada saat itu masih menyembah berhala sebagai Tuhan, berkeyakinan bahwa berhala tersebut bisa menolong segala sesuatu yang mereka inginkan dan anak perempuan bagi mereka adalah aib karena dapat merusak citra keluarga. Perempuan pada masa itu hanya menjadi objek pemuas nafsu belaka.<sup>26</sup>

Kemudian setelah datangnya Islam sebagai petunjuk yang luhur terhadap manusia Nabi Saw perlahan memberikan contoh tentang apa-apa saja yang baik dan yang buruk serta wanita pada masa datangnya Islam sangat dimuliakan. Perlahan pemahaman bangsa arab saat itu mulai terbuka dan menerima. Akan tetapi kebiasaan-kebiasaan buruk pada masa dahulu masih ada yang membekas kepada orang-orang yang tidak menerima Islam. Perzinahan pada masa Nabi Saw sebenarnya seperti perzinahan pada umumnya yang mana terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom atau bukan budaknya melakukan hubungan yang diharamkan. Terjadinya perbuatan keji tersebut tidak ada bedanya antara zaman jahiliyah dan jaman Nabi Saw hingga saat ini hanya saja proses atau tata caranya saja yang sedikit berbeda.<sup>27</sup>

Bicara tentang zina pada masa Nabi tentu tak lepas dari pengaruh pemikiran sempit orang-orang jahiliyah yang tidak mengerti mana hal baik dan yang buruk, walupun

<sup>23</sup> An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, 86.

<sup>24</sup> Iskandar Ritongah, *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 11–13.

<sup>25</sup> Muhammad Ibn Manzur, *Lisan Al Arab* (Beirut: Dar Saidir, n.d.), 111.

<sup>26</sup> Muhammad Sa'id Ramadhlan al Buthi, *Fiqh Sirah Nabawiyah* (Damaskush: Dar Mizan, 2008), 37.

<sup>27</sup> Manzur, *Lisan Al Arab*, 111.

saat itu ajaran Islam sudah ada namun perilaku perzinahan masih tetap muncul dan meraja lelah.<sup>28</sup> Pada jaman jahiliyah zina itu secara terang-terangan wanita bagaikan barang yang hanya bisa dipakai tapi tidak bisa untuk memiliki. Pada masa Nabi Saw zina itu dilakukan ditempat-tempat yang ramai didatangi oleh orang, di acara-acara hiburan saat selesai perang atau tempat-tempat berkumpulnya orang-orang setelah berdagangan dan lain sebagainya. Namun pada masa Nabi Saw zina itu sudah sedikit bisa diperangi dan secara sembunyi-sembunyi karena adanya peran dakwah dari Nabi Saw. Kemudian wanita diberikan kesempatan untuk memilih jodoh serta memperoleh hal yang sama yang laki-laki juga dapatkan.<sup>29</sup>

### **Ragam Zina pada Masa Modern**

Era informasi pada saat ini membuat perilaku zina kian mudah dilakukan, jika dahulu zina itu dilakukan dengan bertemu langsung atau menatap secara langsung sehingga dapat memunculkan syahwat namun, pada masa sekarang karena adanya internet dan media sosial maka dengan mudahnya zina itu dilakukan. Mulai dari mendapatkan foto-foto yang tak pantas, video-video hingga pada aksi perzinahan yang sesungguhnya dapat di akses dari media sosial itu saja.<sup>30</sup>

Banyak media sosial yang berkembang saat ini seperti Instagram, Facebook, Twitter, Telegram sampai kepada aplikasi-aplikasi yang terang-terangan dilakukan transaksi perzinahan juga ada. perkembangan zina pada masa modern ini beragam dan berbagai motif. Dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan hal tersebut.<sup>31</sup>

Praktek zina pada masa kini memang tak lepas dari peranan media sosial karena seyogyanya media sosial ini ibaratkan pisau bermata dua. Apabila digunakan untuk kebaikan maka akan berdampak positif bagi penggunanya, namun apabila digunakan dalam hal keburukan maka akan berdampak negatif bagi penggunanya. Contoh sederhana yang bisa diambil yakni dari penggunaan aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan Telegram. Sebenarnya aplikasi ini difungsikan untuk menambah relasi teman dan kenalan dengan jangkauan yang lebih luas, akan tetapi dalam kenyataannya aplikasi ini digunakan untuk melaukan maksiat.

Di awali dengan perkenalan kemudian pendekatan, pertemuan hingga pada aksi share foto atau video atau bahkan melakukan perzinahan yang secara terang-terangan. Oleh karena itu praktek zina pada masa modern bisa dianggap bahwa sosial media menjadi jembatan didalam perilaku praktek zina tersebut. Lebih lagi pada masa ini zina itu sudah banyak macam dan caranya ada seperti wanita bisa didapatkan dari aplikasi, mendapatkan video seks atau video call seks, sampai yang saat ini lagi ramai dibahas tentang seks toys atau mainan seks. Yang mana mainan tersebut dibuat sedemikian rupa untuk bisa memuaskan hasrat baik laik-laki maupun perempuan.<sup>32</sup> Oleh sebab itulah zina pada masa modern ini disebarkan melalui media informasi yang sangat luar biasa

<sup>28</sup> al Buthi, *Fiqh Sirah Nabawiyah*, 37.

<sup>29</sup> Bagas Luway Ariziq, 'Kedudukan Dan Kondsi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam', *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 2-3.

<sup>30</sup> Fadel Illahi, *Zina Problematika Dan Solusinya* (Jakarta: Qithi Press, 2006), 31.

<sup>31</sup> Chitra Diana Rahmawati, 'Dukungan Sosial Yang Mendorong Perilaku Pencegahan Seks Pranikah Pada Remaja SMA x Di Kota Surabaya', *Jurnal Promkes* 4, no. 2 (2016): 779.

<sup>32</sup> Illahi, *Zina Problematika Dan Solusinya*, 31.

penyebaran serta tata caranya. Dimulai dari sosial media, pengenalan, pendekatan sampai pada fase perzinahan.

Baik zina secara dunia maya atau bahkan dunia nyata dengan tanpa bertemu secara langsung. Jika dahulu zina dilakukan dengan manusia maka saat ini perzinahan dapat juga dilakukan dengan boneka atau mainan seks yang bisa memberikan syahwat dengan berbagai jenis dan bentuk serta fungsinya.<sup>33</sup> Hal ini menjadi perhatian khusus bagi umat Islam karena praktek zina pada masa ini sudah memasuki tahapan yang mengkhawatirkan. Jika dulu zina hanya dilakukan oleh orang dewasa maka saat ini juga zina bisa dilakukan oleh remaja atau bahkan anak-anak.

### Analisis Makna Hadis Zina sebagai Takdir

Dalam kitab Syarahnya al-Nawawi secara terperinci menjelaskan makna dari hadis zina sebagai takdir sebagai berikut:

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ("Saya tidak berpendapat dengan sesuatu yang menyerupai makna lamam (dosa kecil) selain perkataan Abu Hurairah). Makna ucapan ini merupakan penafsiran dalam surat An Najm ayat 32 : “orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya”. Makna ayat tersebut ialah orang-orang yang menjahui perbuatan maksiat kecuali hal-hal (dosa-dosa kecil)<sup>34</sup> niscaya Allah mengampuni hal-hal (dosa-dosa kecil) tersebut, karena ketidak sengajaannya. Dalam surat An Nisa ayat 31 juga Allah Swt menjelaskan “jika kamu menjahui dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang yang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosa kecil). Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah memerintahkan kita untuk menghindari dosa-dosa besar dan dari menghindari dosa besar dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang diistilahkan dengan *Al-Lamam*.<sup>35</sup>

Menurut makna hadis tersebut, perzinahan adalah takdir bagi setiap anak cucu Adam. Ada beberapa orang yang melakukan zina dengan arti sebenarnya, yaitu memasukkan zakar ke dalam farjih yang diharamkan. Dan ada juga orang yang zinanya hanya merupakan ungkapan bahasa (majaz), seperti melihat sesuatu yang diharamkan, mendengarkan sesuatu yang mengarah pada perzinahan atau hal-hal yang mendorong perzinahan, menyentuh dengan tangan, seperti laki-laki menyentuh wanita lain atau bahkan menciumnya, melangkah ke perbuatan zina atau tempat-tempat perzinahan, berbicara tentang hal-hal yang diharamkan, atau berpikir tentang hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat.<sup>36</sup>

Ibnu Abbas memberikan beberapa contoh untuk menjelaskan makna kata *Al-Lamam*, termasuk melihat (perempuan non muhrim), merabannya, dan tindakan lainnya. Penafsiran yang paling tepat dari kata ini diberikan oleh Ibnu Abbas. Menurut beberapa orang, kata *Al-Lamam* berarti menginginkan sesuatu tetapi tidak melakukannya; menurut orang lain, berarti menginginkan sesuatu tetapi tidak melakukannya; dan ada juga

<sup>33</sup> Ahmad Zumaro, ‘Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadis Nabi Saw’, *Jurnal Al Dzikra* 15, no. 1 (2021): 150–51.

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolanih, *Fathul Bari* (Jakarta: Pustaka Azami, 2016), 86.

<sup>35</sup> Abut Thayyib Abadi, *Aunul Ma'bud* (Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2015), 956.

<sup>36</sup> An-Nawawi, *Al Minhaj Fi Syarah Shahih Muslim*, 131.

pendapat lain, tetapi tidak begitu kuat, bahwa kata *Al-Lamam* berarti menginginkan sesuatu tetapi tidak ulet atau tidak mendapatkan.

Meski zina majazi (zina mata, zina tangan, zina mulut, zina kaki) disebutkan sebagai dosa kecil, manusia tidak boleh meremehkan dosa tersebut karena zina majazi ini dapat mengantarkan orang terperosok ke dalam zina hakiki sebagaimana keterangan Abut Thayyib Abadi berikut ini. Hadis pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan 'kesalahan kecil' daripada hadits riwayat Abu Hurairah RA. Al-Khatthabi berkata bahwa yang dimaksud dengan 'kesalahan kecil' itu adalah dosa kecil yang dimaafkan Allah. Inilah pengertian dari 'yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,' yaitu sebuah dosa kecil yang terpaksa dilakukan manusia di mana setiap manusia tidak mungkin terbebas darinya kecuali orang yang mendapat pemeliharaan Allah

Istilah zina hakiki dan zina majazi muncul dari keterangan Syekh Jalaluddin As-Suyuthi dalam *Ad-Dibaj*, Syarah Shahih Muslim Ibnul Hajjaj.<sup>37</sup> Orang yang menjauhi zina hakiki terbilang orang baik. Tetapi orang yang melakukan zina majazi sangat dekat dengan zina hakiki. Di sini letak bahayanya. "Maksud hadits 'Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina' adalah bahwa setiap anak Adam ditakdirkan melakukan sebagian dari zina. Sebagian dari mereka ada yang berzina hakiki dengan memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan. Sebagian lainnya berzina secara majazi, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadis

Zina sebagai takdir yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim Allah Swt telah menetapkan bahwa setiap anak Adam akan melakukan dosa zina, namun dalam syarahnya Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa zina yang dimaksud dari hadis ini ialah dua jenis zina yang berbeda yakni zina *majazi* dan *hakiki*, yang mana maksud dari kedua ini jika zina *majazi* ialah majas dari perbuatan seperti melihat, mendengar, memikirkan dan berkeinginan untuk melakukan zina atau berbuat hal-hal yang mengandung hasrat. Sedangkan zina *hakiki* maksudnya zina yang dilakukan dengan memasukan *zakar* kedalam *farji* baik secara di sengaja maupun tidak.<sup>38</sup>

Jika melihat dari penjelasan Imam al-Nawawi tersebut dan kontekstualisasinya pada masa modern saat ini maka tidak heran hadis ini menjelaskan hal demikian karena pada masa ini perbuatan tersebut bukanlah lagi hal yang lumrah. Karena pada saat ini untuk melihat, mendengar atau mendapatkan informasi-informasi yang bermuatan seks itu bukanlah hal yang sulit. Karena adanya perkembangan teknologi dan informasi.

## KESIMPULAN

Perpektif Imam al-Nawawi menjelaskan makna dari hadis zina sebagai takdir dengan pembagian dua jenis zina yakni zina *majazi* (kecil) dan *hakiki* (besar), yang mana para ulama setelahnya juga mengikuti penjelasan dari Imam al-Nawawi. Lebih lanjut makna kata takdir dalam istilah zina ini bukanlah takdir sebagai sebuah ketetapan konkrit melainkan sebuah majas atau ungkapan agar umat Islam selalu berhati-hati dalam menjaga diri dan Kontekstualisasinya antara masa sekarang ialah hadis ini seolah

<sup>37</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Ad-Dibaj* (Saudi: Daru Ibn Affan, 1996), 20–21.

<sup>38</sup> An-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Syarah Shahih Muslim*, 131; Al-Asqolani, *Fathul Bari*, 86.

memberikan gambaran tentang susahny menjaga setiap anggota tubuh dari hal yang diharamkan. Jika dilihat dari kemajuan teknologi saat ini maka sejalan karena dampak teknologi informasi yang sangat berbahaya jika di salah gunakan. Mulai dari mudahnya terjadi zina mata, pendengaran, lisan sampai pada zina kemaluan pada masa modern ini sangatlah mudah untuk dilakukan berkat adanya sosial media serta kemajuan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abut Thayyib. *Aunul Ma'bud*. Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 2015.
- Al-Asqolanih, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Jakarta: Pustaka Azami, 2016.
- Al-Ghazali, bu Hamid. *Rahasia Bersuci*. Jakarta: Mizan, 2016.
- Al-Khind, Mustafa. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'Ah*. Cairo: Dar al-Fikr, 2010.
- Al-Zulaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- An Naisabur, Abi Husain Muhammad ibn Al Hajj ibn Al khusairun. *Al Musnad As Shohi Al Muhtasar Min As Sunan Binakli Al Adl Ila Rosullilah Saw*. Darul Alamiyah linnasiri wa tajlis, 2016.
- al-Nawawi. *Al Minhaj Fi Syarah Shahih Muslim*. 16th ed. 1. Mesir, 1930.
- . *Raudhatut Thalibin*. Jakarta: Pustaka Azami, 2017.
- . *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Mutiara Ilmu, 2017.
- Ariziq, Bagas Luway. 'Kedudukan Dan Kondsi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam'. *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): STAI Taruna.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Ad-Dibaj*. Saudi: Daru Ibni Affan, 1996.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhlan al. *Fiqh Sirah Nabawiyah*. Damaskush: Dar Mizan, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 5. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'kam As Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Illahi, Fadel. *Zina Problematika Dan Solusinya*. Jakarta: Qithi Press, 2006.
- Kisworo, Budi. 'Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis'. *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): Sekolah Tinggi Agama Islam Curup.
- Manzur, Muhammad Ibn. *Lisan Al Arab*. Beirut: Dar Saidir, n.d.
- Masrullah, Nurul. 'Mengalihkan Pandangan Mata Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2148'. Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2017.
- Mas'um, Muhammad Asrori. 'Eksistensi Kitab Shahih Muslim (Studi Historis Penulisan Hadis Karya Imam Muslim)'. *Jurnal Tafaqu* 1, no. 2 (2013).
- Melani. 'Ragama Zina Dalam Hadis Dan Transformasinya Di Era Modern'. Skripsi, 2021.
- Muthahari, Murtadha. *Fitrah*. Jakarta: Lentera Basritama, 1998.
- Rahmawati, Chitra Diana. 'Dukungan Sosial Yang Mendorong Perilaku Pencegahan Seks Pranikah Pada Remaja SMA x Di Kota Surabaya'. *Jurnal Promkes* 4, no. 2 (2016): Surabaya.
- Ritongah, Iskandar. *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- 
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashil*. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2016.
- Suwajin. 'Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren'. *Jurnal Mizani* 4, no. 2 (2017).
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesa Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Tamrin. 'Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an'. *Jurnal Musawa* 1, no. 1 (2019).
- Zumaro, Ahmad. 'Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadis Nabi Saw'. *Jurnal Al Dzikra* 15, no. 1 (2021): IAIN Metro.